

Hati-Hati Naikkan TPP ASN



Sumber Gambar: KALTIM POST Kamis, 06/11/2025

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menetapkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Tahun Anggaran 2026. Peringatan ini muncul di tengah penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) dan tekanan fiskal yang diperkirakan makin ketat tahun depan. Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menegaskan, penetapan TPP ASN harus disertai sensitivitas dan kecermatan agar tidak membebani struktur APBD.

“Pemda harus cermat menetapkan besaran TPP, memperhitungkan kemampuan keuangan, serta tetap memprioritaskan belanja wajib dan mengikat,” ujar Maurits dalam siaran pers Kemendagri.

Ia menekankan, persetujuan TPP ASN tahun 2026 hanya diberikan jika daerah memenuhi sejumlah syarat utama. Di antaranya, rasio belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen dari total belanja daerah secara bertahap hingga 2027, Pemda tidak memiliki masalah likuiditas, serta tidak sedang menjalani restrukturisasi pinjaman daerah.

Selain itu, usulan kenaikan TPP hanya bisa dipertimbangkan bila terjadi peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kenaikan TPP harus berasal dari peningkatan PAD, bukan dari dana transfer pusat,” kata Maurits. Ia juga mengingatkan dokumen pendukung pengajuan TPP, termasuk laporan keuangan tiga tahun terakhir dan kertas kerja perhitungan kenaikan yang rinci. Hal ini penting agar proses persetujuan berjalan transparan dan akuntabel.

Maurits mengutip Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa pemberian TPP atau tunjangan

kinerja kepada ASN harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.

“Tujuan TPP adalah meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN, terutama yang memiliki beban kerja tinggi atau pelayanan publik langsung,” ujarnya. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa penyesuaian TKD 2026 menuntut daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal.

Belanja pegawai, menurutnya, tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar. “Pemerintah daerah tetap harus memenuhi belanja pokok seperti gaji ASN, operasional sekolah, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan sampah dan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Maurits menutup dengan pesan agar Pemda menjadikan evaluasi ini sebagai momentum memperkuat kemandirian fiskal dan efisiensi belanja. “Kita dorong agar belanja publik lebih produktif dan berpihak pada layanan masyarakat,” ungkapnya. Pada bagian lain, besaran TPP ASN di lingkup Pemprov Kaltim mulai ditimbang ulang. Imbas pemotongan dana transfer membuat ruang fiskal menyempit sehingga neraca belanja daerah perlu diseimbangkan.

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan pembahasan tunjangan aparatur itu masih ditakar. Sebelum pemangkasan, persentase belanja pegawai di tanah Etam sudah dirancang berada di bawah ketentuan pusat.

“Belanja pegawai Kaltim sekitar 25 persen dari APBD. Masih di bawah batas 30 persen yang diatur pusat. Masih dibahas,” katanya, Senin 13 Oktober lalu.

Memastikan pembangunan daerah tak terganggu efisiensi jadi sebuah keharusan. Tapi pemerintah tetap perlu mengukur kesejahteraan pegawai agar pelayanan publik tak tersendat karena masalah itu. Sri menegaskan, evaluasi TPP masih berjalan dan pemerintah akan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta kemampuan daerah dalam merumuskan hasil yang ideal. “Pastinya proporsional. Sesuai kinerja dan keuangan daerah,” sebutnya. **(ryu/riz2)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Hati-Hati Naikkan TPP ASN, 06/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
 - (2) Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan.

2. Dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur bahwa belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, di antaranya belanja pegawai.

3. Dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) PP 12/2019 diatur sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.